



The Capacity of Islamic School Principals in Implementing The Merdeka Belajar (Freedom to Learn) Program

Kapasitas Kepala Madrasah dalam Mengimplementasikan Merdeka Belajar

Risna^{1✉}, Hanafi Pelu²

¹Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pangkep, Indonesia

²Balai Diklat Keagamaan Makassar, Indonesia

✉ risnamanpangkep@gmail.com

Abstract

This article examines the role of Islamic school principals in implementing the Merdeka Belajar (Freedom to Learn) program. Employing a qualitative research approach that focuses on words and sentences, the study utilizes descriptive research to offer insights into the social context or to explore and clarify specific phenomena. The findings show that: 1) The Islamic school principals have a high level of enthusiasm for implementing Merdeka Belajar in Islamic Schools; 2) Islamic School principals play a critical role in delivering the Merdeka Belajar program within Islamic Schools, and the successful dissemination of this educational program largely depends on how intensively the principal communicates Merdeka Belajar within their Islamic Schools, 3) Islamic Schools principals believe that the socialization process, training, and technical guidance for the Merdeka Belajar (Freedom to Learn) program need to adhere to guidelines set by the Ministry of Education and Culture and the Ministry of Religious Affairs; 4) Only a limited number of Islamic Schools have implemented Merdeka Belajar; 5) IT resources and teachers' proficiency in IT are still very limited. Therefore, in addressing challenges with the Merdeka Belajar implementation in Islamic Schools, principals play an active role in applying related educational programs. It is advised that relevant authorities (Head of the Islamic Schools Education Section) offer both theoretical and practical support to principals and teachers regarding Merdeka Belajar.

Keywords: *islamic school principals, implementation, merdeka belajar (freedom to learn)*

Abstrak

Artikel ini membahas tentang Kapasitas kepala madrasah dalam Mengimplementasikan Merdeka Belajar. Metode yang dipakai dalam artikel ini ialah metode penelitian kualitatif berupa kata-kata dan kalimat. jenis penelitian pada artikel jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan penjelasan dan gambaran tentang situasi sosial atau menyelidiki dan menjelaskan suatu fenomena. Hasil temuan menunjukkan bahwa 1) Daya serap kepala madrasah sangat menyambut baik implementasi Merdeka Belajar di Madrasah; 2) Kepala madrasah memainkan peran penting dalam menyampaikan Merdeka Belajar pada madrasah serta berhasil untuk menyampaikan program pendidikan ini sangat tergantung pada seberapa intens kepala madrasah untuk menyampaikan Merdeka Belajar di madrasah; 3) Para Kepala Madrasah merasa bahwa proses sosialisasi, pelatihan dan bimtek yang spesifik mengenai program pendidikan merdeka harus sesuai dengan petunjuk yang dikeluarkan oleh Kemendikbud dan Kementerian Agama; 4) Terdapat sebagian kecil madrasah menerapkan Merdeka Belajar; 5) Ketersediaan IT dan kemampuan guru tentang IT

masih sangat kurang; Dalam penyelesaian persoalan implementasi Merdeka Belajar di Madrasah; 6) Kepala madrasah mengambil peran aktif dalam implementasi program pendidikan tentang implementasi Merdeka Belajar. Kepada Pemangku Jabatan (Kepala Seksi Pendidikan Madrasah) agar memberikan pemahaman konsep dan praktis kepada Kepala Madrasah dan guru-guru tentang Merdeka Belajar.

Kata kunci: *kepala madrasah, implementasi, merdeka belajar*

PENDAHULUAN

Perkembangan program pendidikan di Indonesia, terdapat berbagai faktor telah berkontribusi terhadap pembentukan program pendidikan Indonesia (Nurulloh, 2019). Perkembangan Globalisasi, demokratisasi, dan kemajuan teknis tersebut merupakan gambaran yang sesungguhnya, dengan kemajuan yang signifikan sehingga meningkatnya akses pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil, berkat program-program pemerintah dan dukungan dari berbagai institusi (Juliaswara & Muryanto, 2022). Salah satu programnya adalah terkait sistem dan tata kelola pendidikan.

Sistem dan tata kelola pendidikan di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan seiring dengan perjalanan sejarah negara ini. Sistem pendidikan Indonesia saat ini mencakup jenjang pendidikan dasar, menengah, hingga tinggi, dengan tujuan untuk memberikan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi semua warga negara (Rida Fironika, 2011). Namun, dalam pembahasan ini, kita akan menyoroti beberapa aspek penting dalam sistem dan tata kelola pendidikan di Indonesia.

Seperti ungkapan yang sering kita dengar "Ganti menteri ganti program pendidikan". Ungkapan ini muncul seiring dengan perubahan pemerintahan negara ini pada tahun 1984, 1994, 2004, 2006, 2013 dan yang terbaru ialah Merdeka Belajar yang merupakan optional dari terjadinya pasca Covid 19. Perubahan tersebut merupakan akibat yang tak terhindarkan akibat perubahan dalam sistem politik,

sosiokultural, ekonomi, ilmiah, dan teknis kelompok bangsa dan negara. Sebab, penyelenggaraan pendidikan yang merupakan kumpulan desain pendidikan terus dikembangkan secara continue untuk menjawab permintaan dan perbaikan sosial.

Kemajuan sains dan teknologi merupakan variabel yang mempengaruhi pengembangan program pendidikan khususnya perubahan kurikulum (Jayanti et al, 2017). Era informasi, program pendidikan menjadi makin dinamis dan harus selalu beradaptasi dengan perubahan (Fajriyani et al, 2023).

Ekspansi pendidikan di Indonesia secara bertahap mengarah pada penggunaan teknologi ke dalam kurikulum, yang memungkinkan siswa untuk belajar secara interaktif dan mengakses lebih banyak informasi (Permatasari & Purwanda, 2022). Modifikasi kurikulum ini tidak hanya meningkatkan keterampilan digital siswa, tetapi juga mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia global.

Kurikulum Madrasah atau lembaga pendidikan berbasis keagamaan telah ada sejak kemerdekaan dan berusaha untuk menciptakan program pembelajaran serta metode pembelajaran yang secara aktif mengembangkan potensi peserta didik tentang kecakapan hidup dengan memberikan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, akhlak mulia, dan sikap kecakapan sangat dibutuhkan oleh bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akibatnya, pendidikan madrasah membutuhkan perhatian dan penelitian tambahan agar pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. Sejak berdirinya sistem



pendidikan sejenis madrasah sekarang, madrasah telah menerima berbagai modifikasi, terutama dalam hal program pendidikan (Mariana & Helmi, 2022).

Menurut Departemen Pendidikan RI, (2003), Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Karena program pendidikan dirancang serta ditumbuhkan untuk memenuhi program pendidikan, seperti mendidik peserta didik untuk hidup bermasyarakat. Sehubungan dengan misi satuan pendidikan atau lembaga pendidikan keagamaan yang sesungguhnya, ialah menjadi wadah bagi keadaan masyarakat sehingga kelak para peserta didik di sekolah tersebut dapat berbaur dan berinteraksi dalam kehidupan masyarakat yang nyata.

Belajar Mandiri adalah desain aturan yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim. Guru pertama-tama harus mencontohkan kebebasan berpikir untuk mengajarkannya kepada peserta didik (Purowidodo & Zaini, 2023). Tanpa penjabaran kompetensi dasar dan program pendidikan yang ada, hilanglah esensi pembelajaran,.

Belajar Mandiri mendorong beberapa pendidikan yang penuh dengan variasi, khususnya pertumbuhan berbagai lembaga pendidikan dan juga pengembangan kemampuan guru. Dengan ketidaksamaan tersebut memungkinkan kami untuk mengetahui serta membangun persatuan yang maju untuk mengakui keragaman dan gotong royong, yang telah menjadi warisan mulia telah turun-menurun dari founding fathers. Nilai-nilai keberagaman sebagaimana yang terdapat pada buku *Unity in Diversity* karya Kakawin Sutasoma harus dimiliki,

khususnya para pelajar, (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2020).

Guru, yang berada di garis depan dalam mengimplementasikan program pendidikan tersebut, harus menghindari mereduksi peserta didik menjadi gudang pengetahuan belaka. Guru harus fokus pada pengembangan karakter peserta didik, membekali para peserta didik tersebut dapat berkompetisi dalam pembelajaran abad 21 dan kecakapan hidup secara lebih inovatif sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada zamannya.

Kesuksesan Merdeka Belajar di lembaga pendidikan keagamaan diketahui berdasarkan seberapa besar program pendidikan tersebut dapat memperbaiki lingkungan belajar agar peserta didik terasa bahagia, kegiatan pembelajaran lebih menarik, dan budaya *long life education*. Ketertarikan untuk mempelajari hal-hal yang baru di dalam kelas, dapat mempengaruhi karakter peserta didik, membekali mereka dengan kompetensi dan kecakapan hidup yang diperlukan untuk kehidupan di masanya (Kemdikbud, 2020).

Terjadinya pemahaman yang berbeda pada guru di Madrasah dengan adanya perubahan kurikulum, sehingga dalam pelaksanaannya di Madrasah juga berbeda-beda.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka permasalahan pada artikel ini ialah, *bagaimana Kapasitas Pemimpin Madrasah dalam Mengimplementasikan Merdeka Belajar di Madrasah?* Sedangkan tujuan dari artikel ini ialah, untuk menggambarkan Kapasitas Pemimpin Madrasah dalam Mengimplementasikan Merdeka Belajar di Madrasah.

Seorang Pimpinan lembaga pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, dalam hal ini sebagai Kepala Madrasah merupakan guru bertugas mengawasi pelaksanaan pendidikan di Madrasah. Selanjutnya Kepala Madrasah yang berstatus PNS disebut juga Kepala



Madrasah PNS adalah Kepala Madrasah yang dicalonkan oleh pemerintah.

Kepala Madrasah ialah orang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan operasional Madrasah pada kesempatan tertentu, dan pada level operasional, Kepala Madrasah adalah seorang yang berada di garda terdepan untuk melakukan konsultasi dalam upaya peningkatan jumlah peserta didik berprestasi.

Kapasitas kepala madrasah tidak hanya terletak pada kemampuan administratif, tetapi juga dalam memastikan pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran yang efektif. Kepala madrasah harus mampu membimbing guru dalam menyusun dan mengimplementasikan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan zaman.

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7232 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5851 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Kepala Madrasah, Kepala Madrasah merupakan tenaga kependidikan yang paling strategis dalam peningkatan kualitas pendidikan di madrasah ([Peraturan Menteri Agama, 2023](#)).

Kepala Madrasah harus mampu melakukan adaptasi melalui adopsi perkembangan pendidikan, khususnya perubahan Kurikulum, yaitu Kurikulum Merdeka Belajar, agar guru-guru di Madrasah terus melakukan perubahan dalam pembelajaran.

Pimpinan lembaga pendidikan Agama ialah sekelompok jabatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil untuk menjalankan fungsi tertentu dalam pemerintahan bertugas mengelola sebuah lembaga pendidikan Agama demi tercapainya sebuah pembelajaran yang berkualitas. Jabatan tertinggi dalam organisasi madrasah adalah kepala madrasah sebagai pemimpin dalam pendidikan. Pimpinan lembaga pendidikan

Agama adalah seseorang yang memiliki unsur kemampuan untuk membantu proses pembelajaran demi meningkatkan kualitas pendidikan di masa depan yang lebih baik ([Mu'minah & Malihah, 2023](#)).

Sebagai Kepala Madrasah harus memiliki Visi dan Misi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah dengan melakukan penyesuaian Kurikulum sesuai dengan perubahan Kurikulum Merdeka Belajar sekarang ini. Sehingga para guru-guru di Madrasah dapat menyesuaikan materi ajarnya dengan Kurikulum Merdeka Belajar tersebut.

Akar kata Kurikulum, yang baca 'curriculum' bahasa Asing, berasal dari kata *Greek 'curir'*, yaitu 'pelari', serta '*curere*', berarti 'balapan-balap'. Seperti arti dari "pelari dan pacuan kuda", istilah program pendidikan pada awalnya digunakan dalam dunia atletik (pelari yang berpacu sekuat tenaganya sehingga dengan cepat memasuki garis finish).

Sedangkan Program pendidikan terdapat pada Bab I ayat 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ialah sekumpulan desain dan kesepakatan tentang tujuan, isi, bahan pembelajaran, dan proses penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan ([Kemendikbud, 2003](#)).

Aspek yang paling penting dari sekolah adalah program pendidikan ([Haron et al, 2019](#)). Sejalan dengan terus majunya pendidikan pada semua level dan tingkatan pendidikan di Indonesia. Sekolah tersebut telah memiliki program pendidikan formal sejak zaman penjajahan Belanda, maknanya adalah telah memiliki program pendidikan sejak zaman Belanda tersebut.

Program pendidikan sebagai dasar, landasan atau pandangan hidup suatu bangsa yang maju. Program pendidikan yang digunakan di negara tersebut, untuk dijadikan patokan dan menentukan cara hidup manusia modern yang berkembang sesuai dengan



program pendidikan yang digunakan pada lembaga pendidikan (Raharja, 2019).

Kurikulum Madrasah tidak boleh hanya fokus kepada pengetahuan apa yang harus dikuasai peserta didik, namun lebih penting adalah membekali peserta didik kompetensi, sikap, keterampilan hidup (*life skills*), dan cara berpikir-bersikap untuk mengantisipasi dan menyikapi situasi yang selalu berubah. Kurikulum Merdeka akan memandu memberikan pilihan-pilihan untuk membentuk karakter, menumbuhkan keberanian berpikir kritis, kreatif dan inovatif harus terus dikembangkan. Selain itu, nilai-nilai agama sebagai ruh madrasah harus ditanamkan secara terintegrasi sejalan dengan implementasi kurikulum itu sendiri, (Moh. Isom (Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah), 2023).

Lebih lanjut menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 merupakan Kurikulum Madrasah yang dirancang dengan tujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, (Keputusan Menteri Agama (KMA) RI, 2024).

Program pendidikan pada lembaga pendidikan keagamaan di negara kita memiliki peran yang krusial disebabkan menanamkan sikap moral, material dan religius yang membantu peserta didik mengembangkan akhlak yang baik (akhlaqul kharimah) dan menerima pendidikan berdasarkan cita-cita Islam (Wijaya, 2016).

Kurikulum Merdeka di Madrasah menurut Lembaran Keputusan Menteri Agama bagian pengertian umum Nomor 347 Tahun 2022 Kemendikbud juga menyiapkan program pendidikan untuk mata pelajaran selain pendidikan agama Islam dan bahasa Arab. Kementerian Agama menciptakan

madrasah khusus bahasa Arab dan madrasah menciptakan nilai-nilai khusus madrasah, (Keputusan Menteri Agama, 2022). UU tersebut dalam pelaksanaannya memungkinkan adanya kreativitas dan inovasi di madrasah yang mengikuti model pendidikan mandiri. Hal ini dilakukan secara bertahap dengan ketentuan yang tercantum di bawah ini;

- 1) Tingkatan A (Level I dan II Sekolah Dasar/Satuan A);
- 2) Tingkatan B (Level III dan IV Sekolah Dasar / Satuan A);
- 3) Tingkatan C (Level V dan VI Sekolah Dasar / Satuan A);
- 4) Tingkatan D (Level VII – IX Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/ Satuan B);
- 5) Tingkatan F (Level X – XII Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/ Satuan C), (Kementerian Pendidikan Nasional RI, 2022).

Pembelajaran diferensiasi, atau proses belajar dengan berbagai cara untuk mencapai tujuan, merupakan salah satu ciri isi program pendidikan otonom. Dalam situasi ini, akan memungkinkan peserta didik untuk belajar secara merdeka, baik sendiri maupun kelompok, untuk mencapai tujuan. Intra kurikuler, ekstrakurikuler, profil peserta didik pancasila, muatan lokal (mulok), dan pembelajaran berbasis proyek merupakan komponen wajib dalam Merdeka Belajar. Sangat penting untuk memasukkan peningkatan profil peserta didik Pancasila dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek ini. Dalam skenario ini, ada istilah khusus di sekolah/madrasah Kementerian Agama yang berjudul Profil Peserta didik Islami yang hadir dalam kehidupan masyarakat dapat mempromosikan perdamaian dan kasih sayang terhadap umat manusia dan alam semesta. Istilah ini mengacu pada penanaman moderasi beragama, yang dapat dilakukan dengan



kegiatan terencana dalam proses pembelajaran dan pembiasaan menuju moderasi. Pembelajaran berbasis proyek ini bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang dapat mengartikulasikan sifat-sifat luhur Pancasila dan mengamalkan *tafaqquh fiddin* sebagai ciri kehidupan madrasah, yang memiliki pengetahuan dan kemampuan berpikir kritis, yang kuat, moderat, dan menjunjung tinggi toleransi untuk mencapai tujuan Nasional. persatuan dan perdamaian dunia.

METODE

Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dimana peneliti akan menyampaikan data dengan menguraikan berupa kalimat, sedangkan jenis penelitian yang dipakai dalam tulisan ini adalah jenis penelitian deskriptif. Dimana jenis penelitian deskriptif hanya mendeskripsikan fenomena, gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi.

Instrumen yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah, observasi dan wawancara.

1. Pengamatan ialah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek kajian. Observasi ialah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris;
2. Interview merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kapasitas kepala madrasah untuk menerapkan Merdeka Belajar sangat penting bagi keberhasilan pendidikan saat ini. Sebagai pemimpin, kepala madrasah harus memahami prinsip-prinsip Merdeka Belajar, seperti fleksibilitas kurikulum dan metodologi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Mereka harus mampu membina kolaborasi di antara para pengajar, siswa, dan

orang tua, serta menyediakan perangkat yang diperlukan untuk memungkinkan pembelajaran yang inovatif.

Program pendidikan terdapat pandangan, tujuan serta arah pendidikan, maknanya adalah program pendidikan berfungsi sebagai titik sentral transmisi nilai-nilai pendidikan peserta didik yang di dalamnya terdapat karakter dan akhlak.

Paradigma pembelajaran abad 21 saat ini dapat menjadi model pengembangan kecakapan hidup peserta didik. Merupakan bekal atau pembentukan kemampuan akhlak peserta didik juga dapat digunakan untuk memasukkan sifat-sifat pendidikan karakter/akhlak/akhlak/sikap termasuk dalam proses pembelajaran di semua disiplin ilmu utama program pendidikan. Pembelajaran dapat terjadi tidak hanya di dalam kelas (intra-kurikuler) tetapi juga di luar kelas (ko-kurikuler dan ekstrakurikuler).

Merdeka Belajar merupakan program pendidikan sekarang ini. Hal tersebut dilakukan secara bertahap sepanjang tahun akademik 2022/2023. Setelah dilakukan evaluasi dan modifikasi, Merdeka Belajar akan diterapkan serempak pada level pendidikan, mulai dari paling bawah sampai pada level paling tinggi yang didalamnya juga lembaga pendidikan keagamaan, pada tahun ajaran 2024/2025.

Permasalahan dan kendala yang dialami oleh Kepala madrasah dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Belajar, yaitu; kepala madrasah dan guru belum mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai kurikulum Merdeka, sehingga pemahaman tentang implementasinya masih terbatas, keterbatasan fasilitas, seperti teknologi pendukung, laboratorium, atau ruang kelas yang kurang memadai untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek dan eksplorasi, Implementasi kurikulum Merdeka memerlukan penyesuaian yang signifikan dalam pengajaran dan evaluasi, yang bisa menjadi tantangan bagi kepala madrasah dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan Kepala



madrasah sering kali terjebak dalam tugas-tugas administratif yang padat, sehingga kurang memiliki waktu dan fokus untuk memantau secara optimal penerapan Kurikulum Merdeka di madrasahnyanya, serta Kurangnya pelatihan yang memadai bagi kepala madrasah dan guru tentang implementasi Kurikulum Merdeka, serta minimnya pendampingan dari pihak terkait, menjadi kendala dalam memastikan pelaksanaan kurikulum ini berjalan efektif dan sesuai harapan.

Menurut temuan penelitian di atas, para peneliti menemukan, bahwa; 1. Kepala Madrasah belum memiliki pengalaman dengan kemerdekaan belajar; 2. Keterbatasan referensi; 3. Kesempatan belajar tidak terdistribusi secara merata; 4. Manajemen jadwal; dan, Ketersediaan keahlian (*Skill*).

Kurikulum Merdeka merupakan suatu keharusan yang harus di Diimplementasikan di Madrasah. Dengan demikian, seorang pemimpin lembaga pendidikan keagamaan mesti memenuhi kapasitas dalam melaksanakannya.

1. Kepala Madrasah tidak memiliki pengalaman dengan kemerdekaan belajar; Pengalaman pribadi Kepala Madrasah dan guru tentang Merdeka Belajar atau kemerdekaan belajar masih terbatas. Faktanya, terdapat beberapa program yang direncanakan oleh pemerintah bertujuan untuk memfasilitasi perbaikan paradigma dari pembelajaran *teacher centre* menjadi *student center*. Sehingga proses penyelenggaraan dan implementasi Merdeka Belajar dapat dilakukan melalui pusat pendidikan dan Pusdiklat sebagai tempat pendidikan dan pelatihan. Selain itu, pimpinan madrasah dapat menggunakan layanan bimbingan model yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi belajar instruktur;
2. Keterbatasan referensi; Ketersediaan buku teks sebagai referensi yang

digunakan pada saat ini dianggap kualitasnya belum memenuhi standar. Referensi tenaga pengajar dan peserta didik telah dipublikasikan oleh puskur atau para pencetak non-pemerintah belum memiliki rujukan yang tepat dan penyediaan sumber daya yang membantu Kepala Madrasah dan guru belum menemukan cara efektif mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik;

3. Kesempatan belajar tersebar berbeda; Penggunaan digital yang beragam dan konektivitas internet yang tidak merata juga menjadi kendala bagi Kepala Madrasah dan guru untuk mengimplementasikan Merdeka Belajar. Kelancaran pelaksanaan pembelajaran daring sangat bergantung pada konektivitas digital dan internet guru dan peserta didik. Beberapa Madrasah yang belum memiliki fasilitas yang memadai, atau yang akses guru dan peserta didiknya terbatas, menghadapi kesulitan;
4. Manajemen waktu; Para Kepala Madrasah dan guru mencoba mengubah pembelajaran, mereka harus membutuhkan lebih banyak waktu untuk mempelajari kembali dan beradaptasi dengan tuntutan perubahan dari program pendidikan yang diharapkan. Ada beberapa madrasah yang membutuhkan program yang sangat ketat untuk dirancang agar guru dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan;
5. Kompetensi (*Skill*) yang Memadai; Kepala Madrasah belum berpengalaman dalam implementasi Merdeka Belajar di Madrasahnyanya, selain itu juga, kualitas dan kompetensi yang dimiliki oleh guru sebagai penentunya. Terdapat beberapa Kepala Madrasah dan para gurunya mendapatkan kesusahan dalam memahami kemampuan awal terhadap perkembangan teknologi agar guru



merancang dan menyampaikan materi ajarnya dengan menarik dan menyenangkan. Sebagai Kepala Madrasah dalam mengimplementasikan Merdeka Belajar, Kepala Madrasah mengharapkan para gurunya harus inventif dan imajinatif dengan menggunakan beragam media atau pendekatan pembelajaran yang memotivasi peserta didik. Kompetensi yang rendah ini juga membuat guru sulit melaksanakan pembelajaran mandiri dalam waktu yang singkat. Kepala Madrasah sebagai top leader yang mengharapkan para gurunya sebagai ujung tombak dari banyak modifikasi dalam program pendidikan, mau tidak mau kita harus rela melakukan berbagai upaya dan memiliki keberanian untuk belajar dan mencoba hal-hal baru.

Keberhasilan kualitas pendidikan di madrasah sangat di pengaruhi pada program pendidikannya. Untuk meningkatkan kompetensi kepala madrasah tentang Merdeka Belajar, perlu mengikuti pelatihan implementasi Merdeka Belajar, kepada Kepala Madrasah merupakan perihal dibutuhkan urgensinya, karena dengan adanya pelatihan implementasi Merdeka Belajar kepala madrasah mampu memahami secara komprehensif tentang bagaimana mengimplementasikan Merdeka Belajar di madrasah nya. Dan guru mampu membangun pendekatan pembelajaran yang unggul. Merdeka Belajar merupakan program pendidikan sukarela yang dapat dilaksanakan di lembaga pendidikan mulai tahun ajaran 2023/2024.

Program pendidikan Merdeka memperluas wilayah perkembangan program pendidikan sebelumnya. Orang yang paling berperan dalam proses pembentukan dan pelaksanaan program pendidikan di madrasah adalah pimpinan dan guru madrasah. Kepala madrasah dan tenaga pendidik dengan ilmu, keahlian, dan kemampuannya menjadi inti

dari setiap upaya penyusunan kurikulum pendidikan. Kepala madrasah berfungsi sebagai pengelola satuan pendidikan, dan guru bertugas melaksanakan program pendidikan di lingkungan pendidikan.

Pada dasarnya kepala madrasah dan guru memiliki pandangan negatif dan kurang merespon terhadap penerapan Merdeka Belajar belajar yang akan diterapkan pada lembaga pendidikan keagamaan Merdeka Belajar diharapkan mampu menggantikan pembelajaran yang hilang selama virus corona. Hilangnya proses pembelajaran sehingga berkurangnya kepandaian serta kompetensi akademik peserta didik akibat lama belajar di rumah. Kemunduran akademik dan keterampilan diikuti dengan hilangnya budi pekerti, keahlian dalam kepemimpinan pemikiran, imajinasi, dan penemuan peserta didik.

Merdeka Belajar menjadi pedoman bagi lembaga pendidikan keagamaan dalam menentukan budi pekerti/akhlak/moral yang akan ditanamkan, ditanamkan, dan dibentuk dalam diri anak didik. Spirit madrasah adalah sifat-sifat Islam memiliki corak yang unik dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Mandiri (IKM) di lembaga pendidikan keagamaan.

Secara psikologis, Merdeka Belajar Madrasah harus memiliki semangat meningkatkan mutu dan menumbuhkan kekuatan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif agar dapat bersaing dengan satuan pendidikan di tingkat lokal dan global. Perlu ditegaskan kembali bahwa pelaksanaan IKM di madrasah harus dipadukan dengan akidah agama Islam.

Pengintegrasian IKM dengan sifat-sifat keislaman hendaklah dapat membentuk akhlak/akhlak/akhlak peserta didik yang berlandaskan prinsip-prinsip keagamaan (Islami). Hasil pendidikan dan pembelajaran di madrasah, budi pekerti/akhlak sehingga tercermin pada pola pikir, bertindak,



bertindak, berinovasi, kreatif dan memiliki kecakapan hidup abad 21.

IKM dilaksanakan secara berjenjang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai tahun pelajaran 2022/2023. Kementerian Agama secara otomatis mengikuti, mengatur IKM dalam bidang studi Pendidikan Agama Islam dan disiplin Bahasa. Tema umum IKM di madrasah mengikuti pedoman dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti diketahui, muatan mata pelajaran program pendidikan madrasah terbagi menjadi dua yaitu mata pelajaran umum dan mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan penambahan mata pelajaran bahasa Arab.

Untuk menyamakan cara pandang Implementasi Kurikulum Merdeka di lembaga pendidikan keagamaan, maka seluruh komponen satuan pendidikan madrasah harus ikut serta dalam sosialisasi IKM. Koordinasi dan partisipasi dalam penyusunan dan pelaksanaan IKM akan difasilitasi dengan keterlibatan seluruh komponen sekolah. Komite Madrasah berpartisipasi dalam sosialisasi IKM agar proyek dan inovasi IKM Madrasah mendapatkan dukungan yang maksimal. Kedua, seluruh komponen satuan pendidikan sekolah mengikuti pelatihan yang ditujukan untuk memperoleh dan menggali lebih dalam pengertian teknis tentang IKM. Misalnya mengikuti petunjuk teknis, pelatihan IKM, dan saling tukar hasil kerja yang terbaik tentang IKM di Madrasah.

Tanggung jawab anggota juga meliputi; (a) mendukung koordinator dalam mengumpulkan data dan kebutuhan penyusunan KOM. (a) Siapkan fasilitas pendukung. Langkah keempat, satuan pendidikan membuat Rencana Pelaksanaan Merdeka Belajar (PIKM). Perlu juga untuk memahami aspek penting dalam penyusunan rencana PIKM, yang meliputi: (a) mengembangkan Program pendidikan Operasional Madrasah (KOM), (b) mengembangkan Tujuan Pembelajaran (TP) dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), (c) menyusun

rencana penilaian, (d) mengembangkan perangkat ajar, (e) mengembangkan modul ajar, (f) mengembangkan modul P5&PPRA, dan (g) mengembangkan modul P5&PPRA. (i) Membina kerjasama antara pendidik (guru), tenaga kependidikan, orang tua, peserta didik, dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan, pengembangan program pendidikan, dan pembelajaran; dan (j) Melakukan evaluasi, refleksi, dan peningkatan kualitas IKM di madrasah.

Kesiapan madrasah untuk menggunakan konsep “Kebebasan Belajar” menjadi penting mengingat pergeseran paradigma pendidikan yang memberi kebebasan lebih kepada peserta didik untuk mengarahkan pembelajarannya sendiri berdasarkan minat, bakat, dan kebutuhannya. Berikut beberapa faktor yang perlu dikaji dalam menilai kesiapan madrasah dalam menerapkan “Kebebasan Belajar”: 1. Madrasah harus memiliki program pendidikan yang fleksibel dan luas sehingga peserta didik boleh menentukan bidang studi serta kegiatan yang sesuai dengan kemampuan dan bakatnya. Potensi individu harus didukung oleh program pendidikan; 2. Sarana dan Prasarana: Madrasah harus memiliki sarana dan prasarana yang cukup untuk mengakomodir diversifikasi pembelajaran. Ini melibatkan memiliki akses yang tepat ke perpustakaan, laboratorium, area studi, dan teknologi informasi; 3. Guru sebagai Fasilitator Peran guru dalam “Merdeka Belajar” lebih sebagai fasilitator atau pendamping dalam proses pembelajaran, bukan sekedar pemberi informasi. Guru harus dilatih untuk menggunakan cara-cara yang sesuai dengan kebutuhan dan pertumbuhan anak; 4. Pengembangan Keprofesian: Guru dan pendidik harus terus mendapatkan pelatihan dan pengembangan keprofesian agar dapat sepenuhnya memahami dan menerapkan metode “Merdeka Belajar”; 5. Madrasah harus memiliki sistem pengukuran hasil belajar yang berfokus pada



pengembangan individu dan membuka ruang untuk beri masukan konstruktif dalam memajukan proses pembelajaran; 6. Keterlibatan peserta didik: Madrasah harus mendorong keterlibatan aktif peserta didik berpartisipasi dalam proses pembelajaran dan memberikan kesempatan untuk itu, mereka untuk menyuarkan pikiran dan gagasan mereka; 7. Dukungan Orang Tua/Wali: Madrasah harus melibatkan perwakilan orang tua dalam proses pendidikan dan mendapatkan dukungan mereka untuk mengikuti kebijakan "Merdeka Belajar"; 8. Sistem Manajemen: Untuk mengakomodasi perubahan metodologi pembelajaran, sekolah harus memiliki sistem manajemen yang fleksibel dan adaptif; dan, 9. Pengembangan Rencana Tindak Lanjut: Madrasah harus memiliki rencana tindak lanjut yang jelas untuk melacak kemajuan dan hasil dari implementasi "Pembelajaran Gratis" dan untuk melakukan tinjauan berkala.

KESIMPULAN

Kapasitas kepala madrasah dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka di madrasah mencakup kemampuan kepemimpinan, pengelolaan kurikulum, dan pembinaan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang inovatif dan fleksibel sesuai kebutuhan peserta didik.

Kepala madrasah berfungsi sebagai Pemimpin, pengawas dan agen perubahan di lembaga pendidikannya. Pimpinan Madrasah harus bekerjasama dengan pendidik dan tenaga kependidikannya meningkatkan standar pendidikan di Madrasah. Peran kepala madrasah dalam implementasi program pendidikan pembelajaran merdeka adalah untuk mendorong prosedur pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memungkinkan fleksibilitas kerja bagi pendidik dan tenaga kependidikannya. Pada temuan dan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan, antara lain; 1) Daya serap kepala madrasah sangat menyambut baik implementasi Merdeka Belajar di Madrasah; 2) Kepala madrasah memainkan

peran penting dalam menyampaikan Merdeka Belajar pada madrasah serta berhasil untuk menyampaikan program pendidikan ini sangat tergantung pada seberapa intens kepala madrasah untuk menyampaikan Merdeka Belajar di madrasah; 3) Para Kepala Madrasah merasa bahwa proses sosialisasi, pelatihan dan bimtek yang spesifik mengenai program pendidikan merdeka harus sesuai dengan petunjuk yang dikeluarkan oleh Kemendikbud dan Kementerian Agama; 4) Terdapat sebagian kecil Madrasah menerapkan Merdeka Belajar; 5) Ketersediaan IT dan kemampuan guru tentang IT masih sangat kurang; Dalam penyelesaian persoalan terkait dengan Permasalahan implementasi Merdeka Belajar di Madrasah, Kepala madrasah mengambil peran aktif dalam implementasi program pendidikan untuk mengatasi masalah tersebut yang terkait tentang implementasi Merdeka Belajar. Semua tindakan yang terkait dengan penerapan program pendidikan otonom telah direncanakan sebelumnya. Kepala Madrasah memberikan pedoman dan petunjuk pelaksanaan program pendidikan pembelajaran merdeka sehingga mudah untuk diterapkan secara profesional dan proporsional searah dengan kebijakan program pendidikan yang merdeka bagi semua elemen yang ada di Madrasah.

SARAN/REKOMENDASI

Kepada Pemangku Jabatan (Kepala Seksi Pendidikan Madrasah) agar memberikan pemahaman konsep dan praktis kepada Kepala Madrasah dan guru-guru tentang Merdeka Belajar. Selain itu juga, berikan kesempatan kepada Madrasah, khususnya kepada Kepala Madrasah dan guru-guru untuk menyiapkan prasarana dan diri mereka sebelum mengimplementasikan Merdeka Belajar, misalnya; mengikutsertakan Kepala Madrasah dan guru-guru untuk mengikuti Workshop, Bimbingan Teknis, dan Sosialisasi tentang Merdeka Belajar, serta memberikan kesempatan kepada Kepala Madrasah dan guru untuk mengelola keuangan dalam mengimplementasikan Merdeka Belajar.

REFERENSI

- Departemen Pendidikan RI. (2003). Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Departemen Pendidikan RI.
- Fajriyani, D., Fauzi, A., Kurniawati, M. D., Dewo, A. Y. P., Baihaqi, A. F., & Nasution, Z. (2023). Tantangan Kompetensi SDM dalam Menghadapi Era Digital (Literatur Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(6), 1004-1013. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i6.1631>
- Haron, M. Z., Othman, M. K. H., & Awang, M. I. (2019). Keperluan penilaian pelaksanaan kurikulum tahfiz model ulul albab (TMUA) sekolah menengah Kementerian Pendidikan Malaysia. *Practitioner Research*, 1, 289-316. <https://doi.org/10.32890/pr2019.1.15>
- Jayanti, E. D., Aryana, I. B. P., & Gunamantha, I. M. (2017). Pengaruh Model Pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat Terhadap Hasil Belajar IPA Ditinjau dari Literasi Digital Siswa Kelas V Sekolah Dasar Gugus VI Kecamatan Mengwi. *PENDASI: Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 1(2), 55-64. <https://doi.org/10.23887/jpdi.v1i2.2681>
- Juliswara, V., & Muryanto, F. (2022). *Indonesia dalam Pusaran Globalisasi, Pengembangan Nilai-nilai Positif Globalisasi bagi Kemajuan Bangsa*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Kemdikbud. (2020). Merdeka belajar. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemdikbud. (2003). Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 . Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan Nasional RI. (2022). Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi No 033/H/KR/2022. Jakarta: Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi.
- Keputusan Menteri Agama (KMA) RI. (2024). Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 450 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Raudhatul Athfal (RA), Madrasah dan Madrasah Kejuruan. Jakarta: Keputusan Menteri Agama (KMA) RI.
- Keputusan Menteri Agama. (2022). KMA 347 TAHUN 2022 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Madrasah. Jakarta: Kementerian Agama.
- Mariana, D., & Helmi, A. M. (2022). Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 1907-1919. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.3236>
- Moh. Isom (Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah). (2023). opini/kurikulum-merdeka-dan-madrasah-mandiri-berprestasi. Jakarta: <https://www.kemenag.go.id>.
- Mu'minah, N., & Malihah, L. (2023). Peran Kepemimpinan Dalam Lembaga Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Tarbiyah; Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Keagamaan*, 7(2). <http://ojs.iai-darussalam.ac.id/index.php/tarbiyah>
- Nurulloh, E. S. (2019). Pendidikan Islam Dan Pengembangan Kesadaran Lingkungan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7(2), 237. <https://doi.org/10.36667/jppi.v7i2.366>
- Peraturan Menteri Agama. (2023). Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7232 Tahun 2022. Jakarta: Kementerian Agama.
- Permatasari, R. W., & Purwanda, E. (2022). Inovasi Manajemen Pendidikan dalam Kegiatan Belajar Mengajar saat Masa Pandemi di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(5), 2323-2334. <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i5.369>
- Purwowidodo, A., & Zaini, M. (2023). Teori dan Praktik Model Pembelajaran Berdiferensiasi Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. *Yogyakarta: Penebar Media Pustaka*, 65.
- Raharja, H. Y. (2019). Relevansi pancasila era industry 4.0 dan society 5.0 di pendidikan tinggi vokasi. *Journal Of Digital Education, Communication, And Arts (Deca)*, 2(1), 11-20.
- Rida Fironika, K. (2011). Pembiayaan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 26(1), 43-63. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/pendas/article/view/755>
- Wijaya, H. C. (2016). *Ilmu Pendidikan Islam "Menuntun Arah Pendidikan Islam Indonesia"*. Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI).